

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR: 037.d/KU.01.00/KI-08/10/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN
KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektivitas Pelaksanaan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, perlu adanya penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.;
12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Serta Pengawas Pemilu Ad-Hoc.

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 02 Januari 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN.

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan nama dalam lampiran ini sebagai Bendahara
Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025, dalam jabatan tersebut lajur
4 lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Menginstruksikan kepada mereka tersebut DIKTUM PERTAMA untuk
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai
dengan aturan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini
dibebankan kepada DIPA Bawaslu Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025
Nomor SP DIPA- 115.01.2.686185/2025 tanggal 02 Desember 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Oktober 2025, dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam penetapannya akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di
Jakarta.
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Bawaslu
Republik Indonesia di Jakarta.
3. Inspektur Wilayah III Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan di
Balikpapan.
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Balikpapan di
Balikpapan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 01 Oktober 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN KEPALA
SEKRETARIAT**



Jainal Abidinsyah, S.E
NIP. 19680609 198902 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan
Nomor : 037.d/KU.01.00/KI-08/10/2025
Tanggal : 01 Oktober 2025

**DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Pengelola Perbendaharaan Keuangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Eka Dualolo S.IP NIP. 19910916 202203 2 001 Penata Muda Gol. III/a	Pengawas Pemilihan Umum	Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 01 Oktober 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA BALIKPAPAN
KEPALA SEKRETARIAT**



Jainal Abidinsyah, S.E
NIP. 19680609 198902 1 002